

Lampiran 3 Surat Direktur Pendidikan Profesi Guru

Nomor : 0406/B2/GT.00.08/2025

Tanggal : 8 Mei 2025

## PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fittyta Armon, S.Pd.

NIK : 3174095002960003

LPTK : Universitas Islam 45

dengan ini menyatakan :

1. Akan mengikuti dan menyelesaikan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Akan menerima sanksi tidak menerima Beasiswa ataupun Bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun – tahun berikutnya apabila :
  - a. terlibat dalam gerakan/ organisasi/ ideologi yang bertentangan dan/ atau berpotensi mengganggu ideology Pancasila, Undang – Undang Dasara 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. terlibat dalam aktivitas/ tindakan yang melanggar hukum dan norma social masyarakat Indonesia;
  - c. terbukti menggunakan Beasiswa atau Bantuan pelaksanaan PPG tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
  - d. menerima Beasiswa atau Bantuan PPG dari sumber lain; dan/ atau
  - e. tidak dapat menyelesaikan atau berhenti PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
3. Bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian Pakta Intergritas ini Saya buat dengan sebenar – benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Jakarta, 15 Juli 2025

Peserta PPG



Fittyta Armon, S.Pd.